



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
KHUMAIRA MOM BABY CARE



TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT) PADA
PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN DAN PENDIDIKAN PROFESI
BIDAN

Nomor: 15.12.6/UN32.9/KS/2023
Nomor:

Pada hari Jumat, tanggal lima belas Desember dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. dr. Moch. H. Yunus, M.Kes** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1.8.182/UN32/KP/2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (FK UM) yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Herdhika Ayu Retno Kusumasari, S.Keb.,Bd.,M.Keb**: Pemilik **Khumaira Mom Baby Care** , yang berkedudukan di Dan Krajan 07/02 no.10 Gadingkulon Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Khumaira Mom Baby Care yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

Dan untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang berfokus pada pelayanan baby massage, baby gym, baby swim atau disebut Baby Spa dan Mom Spa di wilayah Kabupaten Malang

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| | |

Perjanjian ini sepakat untuk bersama-sama membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (FK UM) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN



Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (FK UM) dan Khumaira Mom Baby Care khususnya dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup kegiatan berupa, antara lain:
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan di Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan
 - b. Penelitian yang melibatkan dosen dan mahasiswa di Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa di Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan di Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, antara lain berupa pengajaran.
- (3) Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan melibatkan bidan pendidik klinis dari PIHAK KEDUA yang telah memenuhi syarat sebagai dosen pengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU
- (4) Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan pada periode waktu dan tempat sesuai kesepakatan PARA PIHAK. PARA PIHAK melakukan monitoring implementasi Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan FK UM minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (FK UM) yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini,

| | |
|--|---|
| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|  |  |

baik di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (UM) maupun Khumaira Mom Baby Care.

- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai dengan lima (5) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN



Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di antara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7 FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

- (3) Apabila terjadi Force Majeure, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan Force Majeure berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**


- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang

Khumaira Mom Baby Care

Dekan,


Dr. Moch. H. Yunus, M.Kes
NIP. 196402221996011001

Pemilik,


Herdhika Ayu Retno Kusumasari, S.Keb.,Bd.,M.Keb
NIP 202206199203282012
Mom and Baby's Best Friend
DADY CARE

| | |
|---|---|
| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|  |  |